



KECAMATAN SUNGAI KAKAP

Jalan Raya Sungai Kakap Nomor 47 SUNGAI KAKAP 78381 0895328169990

<https://sungaikakap.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN SUNGAI KAKAP

Persetujuan Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. FC. KTP Pemilik dan KK
2. FC. NPWP
3. FC Sertipikat Tanah atau Surat Sewa
4. Rekomendasi IMB dari desa
5. SPPL dari desa
6. FC PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonannya yang dilampiri persyaratan yang ditentukan, dan petugas loket menyapa, menanyakan serta menjelaskan mengenai syarat, proses dan mekanisme rekomendasi IMB
2. Kasi Ekbang memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan. Melakukan survey ke lapangan bersama tim Teknis. Jika secara administratif memenuhi syarat maka proses perijinan diteruskan, jika tidak maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
3. Operator data base mencetak dokumen dan memberi nomor agenda / registrasi perijinan.
4. Kasi ekbang mengoreksi dan memaraf. Selanjutnya berkas permohonan diajukan kepada sekcama.
5. Sekcam mengoreksi, memparaf dan meneruskan dokumen kepada Camat untuk ditandatangani. Jika tidak adaa Sekcam maka kasi Ekbang dapat langsung meminta tanda tangan Camat agar pelayanan lebih cepat.
6. Camat menandatangani IMB
7. Petugas loket menyerahkan IMB kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

75 menit



KECAMATAN SUNGAI KAKAP

Jalan Raya Sungai Kakap Nomor 47 SUNGAI KAKAP 78381 0895328169990

<https://sungaikakap.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN SUNGAI KAKAP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Tersedia Kotak Pengaduan

Tatap Muka Langsung

SMS/WA Pejabat Pengaduan :

- 0895-0118-7654 (ASY'ARI, S.P/ Sekcam)

-0823-5827-6767 (Afriani D.S, A.Md/ Kasubbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum)